

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor : TAHUN 2022
Tanggal : Juni 2022
Tentang : Rencana Strategis Badan
Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun
2023 - 2026

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut: Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selama kurun empat tahun (2023-2026) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah menjadi Indikator

Kinerja Utama guna mewujudkan tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah

sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Maka Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 110 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2017 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 3. Sub Bidang Penetapan;
- d. Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Penggalian dan Pengendalian;
- e. Bidang Anggaran terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Belanja Modal, Belanja Transfer dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan;
 - h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Penatausahaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 3. Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2017 dan terakhir kali dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1) Kepala Badan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan **fungsi** :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja Badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah berdasarkan rencana strategis badan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan kebijakan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan aset daerah dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
- f. menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
- g. merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah

- Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. menyelenggarakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - i. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan/penatausahaan investasi, aset daerah kabupaten, pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - k. menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan dana transfer;
 - l. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - m. menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - n. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Badan dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
 - o. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTB dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
 - p. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - q. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan kerumahtanggaan dan administrasi di lingkungan badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai **uraian tugas**

- a. menyusun program dan rencana kerja sesuai rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Pengelolaan administrasi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai **uraian tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Merumuskan kebijakan pendaftaran, Pendataan, Pengolahan data dan informasi, penilaian, penetapan, penatausahaan dokumen dan pelayanan pajak daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- e. Mengkoordinasikan pelayanan kebijakan pendaftaran, pendataan, pengolahan data dan informasi, penilaian, penetapan, penatausahaan dokumen dan pelayanan pajak daerah dan Retribusi Pemaikaian Kekayaan Daerah.
- f. Mengendalikan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran wajib pajak atau wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- g. Menerbitkan Surat Teguran Pajak Daerah, Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan data dan informasi, penilaian, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- i. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban, dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian

Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penagihan pajak daerah, penerimaan bagi hasil pajak serta penggalian dan pengendalian pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- d. Pengelolaan administrasi Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian mempunyai **uraian tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Merumuskan kebijakan penagihan, penggalian dan pengendalian pendapatan, pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- e. Melaksanakan penagihan pasif dan aktif terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- f. Memfasilitasi pelayanan permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran dan penghapusan piutang pajak daerah dan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah serta pemrosesan pengajuan banding sesuai dengan kewenangan.

- g. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pajak dari provinsi.
- h. Melaksanakan penagihan terhadap dana bagi hasil dari provinsi dan dana – dana yang bersumber dari pajak provinsi.
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- j. Merencanakan dan mengembangkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- k. Mengkoordinasikan perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah.
- l. Merumuskan penyusunan produk hukum tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- n. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pengendalian Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang anggaran.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Anggaran.
- d. Pengelolaan administrasi Bidang Anggaran.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian **tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja Bidang Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan anggaran.
- e. Menyusun kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- f. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- g. Penyusunan bahan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan APBD Perubahan.
- h. Melaksanakan pengolahan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) melalui koordinasi dengan tim Verifikasi DPA-SKPD dan tim Verifikasi DPPA-SKPD.

- i. Menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- j. Menyusun surat penyediaan dana dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- k. Menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- m. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan pencairan dana belanja langsung, pelayanan pencairan dana belanja tidak langsung dan pengelolaan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perbendaharaan
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perbendaharaan
- d. Pengelolaan administrasi bidang perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai **uraian tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja bidang perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.

- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Mengendalikan pelaksanaan pengujian kebenaran perhitungan dan kelengkapan administrassi pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, ketersediaan dana pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,kesesuaian dengan surat permohonan membayar dan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang di terbitkan periode sebelumnya dan menghitung anggaran PPN atau PPH beban pengeluaran.
- e. Menyusun penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- f. Mengendalikan pelaksanaan setoran potongan final ke tiga , gaji ,iuran jaminan kesehatan,taperum,JKK dan JKM.
- g. Menyusun data penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran.
- h. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk.
- i. Melaksanakan penempatan uang daerah.
- j. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- k. Menyusun penetapan perda tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah.
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta badan layanan umum kabupaten.
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan data dasar perhitungan alokasi dana alokasi umum (DAU) Kabupaten.
- n. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untung memacu prestasi kerja.
- o. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan

untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

- p. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi verifikasi dan akuntansi, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi dan pelaporan.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang akuntansi dan pelaporan.
- d. Pengelolaan administrasi bidang akuntansi dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian **tugas** :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan.
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
- d. Merumuskan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.

- e. Mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.
- f. Menyelia kegiatan verifikasi atas laporan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kabupaten yang meliputi laporan realisasi anggaran, LPSAL, LO, LPE, LAK, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- h. Merumuskan penyusunan tindak lanjut hasil audit laporan keuangan daerah.
- i. Melaksanakan pembinaan pejabat/pengelola penatausahaan keuangan.
- j. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban, dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Bidang Aset Daerah

Bidang aset daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi analisa kebutuhan dan pemindah tanganan aset daerah, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah, dan penatausahaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas , Bidang Aset Daerah mempunyai **fungsi:**

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang aset daerah;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis

Bidang Aset Daerah;

- d. pengelolaan administrasi Bidang Aset Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai uraian

tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
- e. melaksanakan penganggaran aset daerah melalui Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
- f. melaksanakan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan perumusan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standart Belanja (ASB) Kabupaten Cilacap.
- h. melaksanakan pengajuan usul pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;
- i. melaksanakan pengolahan dan analisis data barang milik daerah untuk penyelenggaraan pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
- j. menyusun penetapan kebijakan penyelenggaraan pendayagunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset milik daerah;
- k. menyusun penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- l. mengendalikan penyusunan laporan barang milik

- daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
- m. melaksanakan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
 - n. melaksanakan kajian teknis penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah sebagai bahan perumusan kebijakan tindak lanjut dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - o. menyusun rekonsiliasi aset tetap dengan bidang akuntansi dan pelaporan sebagai bahan menyusun neraca daerah;
 - p. menyelia pelaksanaan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau pengurangan aset dari SKPD sebagai bahan pembuatan neraca Pemerintah Kabupaten;
 - q. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - r. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - s. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian

dan Kepala Sub Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- d. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	0
2	SMP Sederajat	-	-	4	-	4
3	SMA Sederajat	21	4	25	3	53
4	D1	1	-	-	-	1
5	D2	-	-	-	1	1
6	D3	3	3	3	1	10
7	S1	20	13	9	13	55
8	S2	9	5	-	2	16
9	S3	-	-	-	-	0

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan menggambarkan bahwa komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sudah cukup ideal dimana sudah banyak yang telah mencapai tingkat

pendidikan S2 dan untuk tingkat pendidikan terendah SD tinggal 1 orang dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No	Golongan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	Golongan II	18	3	21
2	Golongan III	28	17	45
3	Golongan IV	8	5	13

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sebagai Instansi yang melayani masyarakat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah di lengkapi sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan jenis, jumlah dan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah (m2)	11.446	-	11.446
2	Elevator/Lift	1	-	1
3	Stationery Compressor	1	-	1
4	Portable Generating Set	2	-	2
5	Station Wagon	10	-	10
6	Mini Bus	2	-	2
7	Truck	1	-	1
8	Pick Up	4	-	4
9	Sepeda Motor	57	-	57
10	Gerobak Dorong	3	-	3
11	Gergaji	3	-	3
12	Global Positioning System	3	-	3
13	Lemari Penyimpan	1	-	1
14	Mesin Ketik Manual	15	8	23

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
15	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	10	1	11
16	Mesin Kas Register	1	-	1
17	Mesin Penghitung Uang	1	-	1
18	Mesin Fotocopy	1	2	3
19	Lemari Besi/Metal	48	-	48
20	Lemari Kayu	14	5	19
21	Rak Besi	136	2	138
22	Rak Kayu	17	5	22
23	Filing Cabinet Besi	65	10	75
24	Brankas	4	2	6
25	CCTV	1	-	1
26	White Board	8	1	9
27	Alat Penghancur Kertas	7	6	13
28	Mesin Absensi	4	-	4
29	Perforator Besar	4	-	4
30	White Board Electronic	1	1	2
31	Display	2	-	2
32	LCD Projector/Infocus	1	-	1
33	Layar LCD Projector	6	1	7
34	Papan Pengumuman	2	-	2
35	Alat Kantor Lainnya	2	-	2
36	Meja Kerja Kayu	16	4	20
37	Kursi Besi/Metal	386	16	402
38	Kursi Kayu	8	4	12
39	Meja Rapat	21	-	21
40	Tempat Tidur Besi	5	-	5
41	Meja Podium	1	-	1
42	Meja Resepsionis	1	-	1
43	Meja Panjang	2	-	2
44	Kursi Tamu	11	-	11
45	Kursi Putar	15	5	20
46	Bangku Tunggu	20	4	24
47	Kursi Lipat	1	-	1
48	Meja Komputer	77	-	77
49	Rak Sepatu (Aluminium)	1	-	1
50	Sofa	12	-	12
51	Meubeleur lainnya	4	1	5
52	Jam Mekanis	28	-	28
53	Vacuum Cleaner	1	-	1
54	Mesin Pemotong Rumput	7	-	7
55	Mesin Cuci	1	-	1
56	Alat Pembersih Lainnya	1	-	1
57	Lemari Es	5	-	5
58	A.C. Split	26	-	26
59	Portable Air Conditioner	2	-	2
60	Kipas Angin	25	3	28
61	Exhause Fan	7	2	9
62	Kompur Gas	4	-	4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
63	Tabung Gas	8	-	8
64	Tandon Air	3	-	3
65	Alat Dapur lainnya	11	1	12
66	Televisi	21	1	22
67	Tape Recorder		3	3
68	Amplifier	22	2	24
69	Equalizer	1	-	1
70	Loudspeaker	43	4	47
71	Sound System	4	-	4
72	Karaoke	1	-	1
73	Megaphone	1	-	1
74	Microphone	46	16	62
75	Unit Power Supply	2	-	2
76	Lambang Garuda Pancasila	6	-	6
77	Gambar Presiden/Wakil Presiden	10	-	10
78	Tiang Bendera	3	-	3
79	Tangga Aluminium	3	-	3
80	Kaca Hias	7	-	7
81	Handy Cam	5	-	5
82	Karpet	6	1	7
83	Alat Pemanas Ruangan	1	-	1
84	DVD Player	8	2	10
85	Running Text LED	1	-	1
86	Bracket Standing Peralatan	1	-	1
87	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	-	7
88	Alat Pemadam/Portable	5	3	8
89	Meja Kerja Pejabat Eselon II	9	-	9
90	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	-	15
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	104	1	105
92	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	-	1
93	Meja Tamu Biasa	1	-	1
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	2
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	-	6
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	27	3	30
97	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II dan III	13	-	13
98	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	-	2
99	Buffet Kayu	4	-	4
100	Audio Video Selector	1	-	1
101	Compact Disc Player	2	1	3
102	Microphone/Wireless MIC	5	-	5
103	Microphone/Boom Stand	9	-	9
104	Encoder/Decoder	2	-	2
105	Camera Electronic	17	-	17
106	Video Distribution Amplifier	1	-	1
107	Layar Film/Projector	14	1	15

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
108	Video Conference	2	-	2
109	Camera Conference	1	-	1
110	Theodolite	1	-	1
111	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	-	2
112	Telephone (PABX)	4	-	4
113	Pesawat Telephone	34	4	38
114	Telephone Mobile	4	-	4
115	Faximile	3	-	3
116	Wireless Amplifier	2	-	2
117	Switcher/Patch Panel	1	-	1
118	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	-	2
119	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	-	1
120	Mini Komputer		1	1
121	P.C Unit	104	3	107
122	Laptop	1	-	1
123	Notebook	43	2	45
124	Tablet PC	1	-	1
125	Personal Komputer lainnya	2	-	2
126	CPU (Peralatan Mainframe)	2	-	2
127	Line Printer	8	-	8
128	Speaker Komputer	2	-	2
129	CPU (Peralatan Personal Komputer)	7	6	13
130	Monitor	14	5	19
131	Printer	116	15	131
132	Scanner	5	1	6
133	Plotter	1	-	1
134	Keyboard	1	-	1
135	Peralatan Personal Komputer lainnya	54	17	71
136	Server	14	-	14
137	Modem	1	-	1
138	Wireless Access Point	6	-	6
139	Peralatan Jaringan lainnya	16	1	17
140	Alat Tennis Meja		1	1
141	Raket Tennis	2	-	2
142	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	2
143	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	-	1
144	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	-	1
145	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	-	1
146	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	3	-	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
147	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	-	1
148	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	10	-	10
149	Gedung Pos Jaga Permanen	1	-	1
150	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	-	1
151	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	6	-	6
152	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	17	-	17
153	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4	-	4
154	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	-	1
155	Tugu Lainnya	38	1	39
156	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	1	-	1
157	Sumur Dengan Pompa	3	-	3
158	Saluran Drainage	1	-	1
159	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	-	1
160	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	-	1
161	Jaringan Sambungan KeRumah Kapasitas Kecil	5	-	5
162	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	-	1
163	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	8	-	8
164	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA		1	1
165	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	5	-	5
166	Peta (Map)	1	-	1
167	Alat Musik Modern/Band	7	-	7
168	Lukisan Cat Air	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan kewenangan Perangkat Daerah yakni Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan bahwa isu strategis tahun 2022 adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi

pembangunannya.

Namun di sisi lain BPPKAD sebagai Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap baik antar Program, antar urusan maupun antar Perangkat Daerah, agar dapat berjalan secara terpadu dan sinergi dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan Pemerataan Pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pada analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Sedangkan dari kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan yakni perbandingan antara rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra dengan Renja maka sampai dengan tahun 2017 s.d 2022 tingkat kesesuaian sebesar 100 % yang berarti bahwa program/kegiatan yang direncanakan dalam Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap sebesar 100% yang dilaksanakan, untuk program/kegiatan yang diluar perencanaan Renstra BPPKAD tidak ada.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2017 - 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosentase PAD terhadap total pendapatan	%	-	-	19,87	14,52	15,72	17,02	18,41	19,9	19,87	18,1	17,45	18,72	22,52	19,9	1 : 1	0,80 : 1	0,90 : 1	0,91 : 1	0,82 : 1	1 : 1
2	Opini BPK	1=WTP, 2=WDP, 3=Disc.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3	Prosentase nilai aset yang dapat diamankan	%	-	-	75	80	85	90	95	100	75	80	85	82,16	84,28	85,55	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1,09 : 1	1,13 : 1	1,17 : 1
4	Nilai AKIP SKPD	Nilai	-	-	73	74	75	76	76,5	77	73	74,28	75,75	76,48	76,48	77	1 : 1	0,99 : 1	0,99 : 1	0,99 : 1	1,00 : 1	1 : 1
5	Nilai SKM	Poin	-	-	76,5	77	78	78,5	79	79,5	76,5	78,23	80,4	86,38	80,71	85	1 : 1	0,98 : 1	0,97 : 1	0,91 : 1	0,98 : 1	0,94 : 1

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa untuk beberapa indikator pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap mencapai target atau sesuai harapan pelayanan.

Indikator yang mencapai terget atau berhasil yaitu:

1. Indikator Prosentase Penyusunan dokumen penganggaran dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 100%
2. Prosentase pengelolaan keuangan dan pencairan dana 100%
3. Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100%
4. Prosentase meningkatnya tertib pengelolaan aset/barang milik daerah yang akuntabel 100%

Disamping itu ada beberapa indikator pelayanan pada sasaran yang tidak mencapai target pelayanan atau tidak sesuai dengan harapan yaitu:

1. Prosentase meningkatnya pajak daerah pada tahun 2021 tidak mencapai target sebesar 10% dan hanya terealisasi sebesar 8,88%
2. Prosentase meningkatnya data dan ketetapan pajak daerah pada tahun 2021 tidak mencapai target sebesar 10% dan hanya terealisasi sebesar 8,92%

Dari pencapaian target di atas untuk indikator yang tidak mencapai target pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase meningkatnya pajak daerah 8,88% dapat di jelaskan bahwa untuk tahun 2021 masih terdampak adanya Pandemi Covid-19
2. Prosentase meningkatnya data dan ketetapan pajak daerah masih terdampak adanya Pandemi Covid-19 .

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 - 2022

No	Program	Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada (%) Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	T	R
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.538	4.593	4.920	2.998	2.657	4.788	4.390	4.427	2.529	-	1,16 : 1	1,05 : 1	1,11 : 1	1,19 : 1	-	-15,10	-16,78
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.673	9.080	16.499	8.451	8.544	7.905	7.973	7.418	6.922	-	1,10 : 1	1,14 : 1	2,22 : 1	1,22 : 1	-	9,68	-4,26
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.000	8.584	7.235	7.105	7.244	5.744	7.818	6.776	5.483	-	1,04 : 1	1,10 : 1	1,07 : 1	1,29 : 1	-	6,88	1,23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya porsi belanja pegawai pada struktur APBD.
- 2) Sertifikasi tanah milik Pemda memerlukan proses waktu yang cukup lama dikarenakan persyaratan dokumen yang rumit.
- 3) Wilayah Kabupaten Cilacap yang sangat luas.
- 4) Menurunnya pendapatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat.
- 5) Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran.
- 6) Sumber terbesar untuk mendanai belanja daerah masih dari pendapatan dana transfer Pemerintah.
- 7) Belum adanya dukungan sistem informasi database barang milik daerah yang terintegrasi dengan sistem akuntansi.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya bagi daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
- b. Makin tingginya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- c. Tersedianya teknologi informasi dalam pengintegrasian pengelolaan keuangan dan aset daerah dari tahapan

perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah.

- d. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki trend meningkat dikarenakan pandemi Covid-19 sudah mulai hilang.
- e. Adanya potensi pendapatan daerah yang memadai.
- f. Perubahan kebijakan tentang pendapatan daerah.
- g. Sudah adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah milik Pemda.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, maka peranan BPPKAD sangat penting dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan di bidang pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap antara lain:

1. Belum optimalnya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
2. Belum optimalnya pengelolaan data tagihan pajak daerah.

3. Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem penatausahaan belum terintegrasi antara E-Planning dan E-Budgeting.
4. Belum optimalnya pengamanan, pemanfaatan dan pencatatannya barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang milik daerah.
5. Belum tertibnya bendahara pengeluaran dalam melaporkan kewajiban pemotongan pajak sehingga menghambat proses rekonsiliasi pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak.
6. Database objek pajak daerah belum menggambarkan kondisi real di lapangan.
7. Belum optimalnya kinerja dan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal.
2. Belum maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan.
4. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD.
5. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD.
6. Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat.
7. Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan bangunan.

8. Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan.
9. Belum dilaksanakannya pemutakhiran data pajak daerah secara terus menerus dan berkelanjutan.
10. Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai
11. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data
		Belum maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah	Tidak adanya juru sita, sebagai pelaksana penagihan dengan surat paksa
		Belum dilaksanakannya pemutakhiran data pajak daerah secara terus menerus dan berkelanjutan	Banyaknya wajib pajak khususnya PBB P2
2.	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan	Sistem perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan merupakan produk dari pusat, sehingga daerah tidak punya wewenang untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan

			daerah
		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD	Sering terjadinya mutasi dan promosi petugas pengelola keuangan
		Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan	Kewajiban pelaporan perpajakan belum dilaksanakan sepenuhnya
3.	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD	Sering terjadinya mutasi petugas pengurus barang milik daerah
		Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat	Banyaknya barang milik daerah yang perlu adanya pengamanan
		Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan	Adanya bangunan dan gedung yang sudah rusak

		bangunan	
4.	Belum Optimalnya Kinerja dan Pelayanan di Bidang Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026:

1. Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:

- a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
- b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
- d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan

2. Tujuan 2

Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan
- b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
- d. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak

3. Tujuan 3

Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatnya kualitas kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
- c. Meningkatnya kualitas investasi dalam penanaman modal
- d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil
- e. Meningkatnya pajak restoran, hiburan dan retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah

4. Tujuan 4

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan SDA dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas air dan udara
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah

5. Tujuan 5

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan

6. Tujuan 6

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Bencana dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- b. Terwujudnya pemenuhan universal akses
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan angkuta
- d. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana disetiap desa/kelurahan

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi

fungsi pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap terutama dengan fungsi penunjang keuangan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Cilacap. Keberadaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Cilacap, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai perangkat daerah yang bergerak di bidang keuangan dan berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Cilacap.

Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap terkait dengan tujuan pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam rangka tata kelola	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data	Ketersediaan sumber pendanaan dan potensi pajak daerah
		Belum	Tidak adanya	Adanya kerjasama

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemerintahan yang baik dan inovatif	maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah	juru sita, sebagai pelaksana penagihan dengan surat paksa	dengan aparat hukum terkait dalam rangka pemeriksaan pajak daerah
		Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan	Sistem perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan merupakan produk dari pusat, sehingga daerah tidak punya wewenang untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah	Ketersediaan SDM teknologi informasi yang cukup
		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang	Sering terjadinya mutasi dan promosi petugas pengelola keuangan	Adanya pembinaan petugas pengelola keuangan secara berkala dan berkelanjutan

No .	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD		
		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD	Sering terjadinya mutasi petugas pengurus barang milik daerah	Adanya pembinaan pengurus barang secara berkala
		Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat	Banyaknya barang milik daerah yang perlu adanya pengamanan	Adanya kerjasama dengan BPN dalam pengamanan barang milik daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan bangunan	Adanya bangunan dan gedung yang sudah rusak	Adanya upaya pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan	Kewajiban pelaporan perpajakan belum dilaksanakan sepenuhnya	Adanya rekonsiliasi secara berkala
		Belum dilaksanakannya pemutakhiran data pajak daerah secara terus menerus dan berkelanjutan	Banyaknya wajib pajak khususnya PBB P2	Adanya upaya pemutakhiran pendataan wajib pajak secara terus menerus dan berkelanjutan
		Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketersediaan anggaran dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	Ketersediaan anggaran dalam rangka penambahan sarana prasarana di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Bapenda serta Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, maka dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan yang memuat visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".
2. Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:
 1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
 2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
 3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
 4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
 5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan

terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:

- a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data	Ketersediaan sumber pendanaan dan potensi pajak daerah
2.	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan	Bendahara pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami kewajiban	Kewajiban pelaporan perpajakan belum dilaksanakan sepenuhnya	Adanya rekonsiliasi secara berkala

No	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:</p> <p>a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;</p> <p>b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan;</p> <p>c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.</p>	perpajakan		
5.	<p>Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:</p> <p>a. Organisasi dan SDM yang optimal;</p> <p>b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;</p> <p>c. Pengendalian dan pengawasan internal yang</p>	Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketersediaan anggaran dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

No	Sasaran Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	bernilai tambah; dan d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.			
		Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	Ketersediaan anggaran dalam rangka penambahan sarana prasarana di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.
 - c. Meningkatkan kewaspadaan nasional.
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.
3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan adalah:

- 1) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui pemanfaatan hasil-hasil kelitbang sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
- 2) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui
- 3) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Kualitas dan kuantitas SDM Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	Belum optimalnya pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketersediaan anggaran dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Masih belum optimalnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan	Sistem perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan merupakan produk dari pusat, sehingga daerah tidak punya wewenang untuk memodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah	Ketersediaan SDM teknologi informasi yang cukup

3.3.3. Telaahan Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Kabupaten Cilacap yang bersinergi maka disamping mentelaah Renstra Kementerian Keuangan maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah.

1. Tujuan yang ingin dicapai BPPD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun adalah meningkatkan kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Persentase Peningkatan PAD dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.
2. Sasaran yang ingin dicapai BPPD Jawa Tengah adalah:
 - a. Meningkatnya pajak daerah,
 - b. Meningkatnya Retribusi Daerah
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 - d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra BPPD Provinsi
Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pajak daerah	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	Kurangnya petugas pemutakhiran data	Ketersediaan sumber pendanaan dan potensi pajak daerah
		Belum maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang pajak daerah	Tidak adanya juru sita, sebagai pelaksana penagihan dengan surat paksa	Adanya kerjasama dengan aparat hukum terkait dalam rangka pemeriksaan pajak daerah
2.	Meningkatnya kualitas	Kualitas dan kuantitas SDM	Belum optimalnya	Ketersediaan anggaran

	pelayanan perangkat daerah	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memadai	pengembangan SDM dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	dalam rangka pengembangan SDM di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran	Ketersediaan anggaran dalam rangka penambahan sarana prasarana di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3.4. Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Kabupaten Cilacap yang bersinergi maka disamping mentelaah Renstra Kementerian Keuangan maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

1. Tujuan yang ingin dicapai BPKAD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan mewujudkan peningkatan manajemen dan administrasi aset daerah.
2. Sasaran yang ingin dicapai BPPD Jawa Tengah adalah: terwujudnya tata keuangan daerah yang baik dan terwujudnya peningkatan manajemen dan administrasi aset daerah.

Tabel 3.6.
Permasalahan Pelayanan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD
Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya tata keuangan daerah yang baik dan terwujudnya peningkatan manajemen dan administrasi aset daerah	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di OPD	Sering terjadinya mutasi petugas pengurus barang milik daerah	Adanya pembinaan pengurus barang secara berkala
		Masih banyaknya tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat	Banyaknya barang milik daerah yang perlu adanya pengamanan	Adanya kerjasama dengan BPN dalam pengamanan barang milik daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung, dan bangunan	Adanya bangunan dan gedung yang sudah rusak	Adanya upaya pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pada bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Tata Ruang. Secara teknis keterkaitan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan tidak berkaitan karena Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki wilayah pengembangan atau secara tugas pokok dan fungsi tidak menangani bidang tersebut. Keberadaan Tata ruang dan fungsi yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap sebagai acuan pengembangan potensi Pendapatan yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi.

Dalam konteks rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011, ke depan Kabupaten Cilacap berupaya mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah

Sedangkan strategi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah secara tidak langsung adalah pengembangan sistem jaringan energi seperti pengembangan Jaringan kilang minyak, pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLTU) yang berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu isu strategis program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPD antara lain :

- 1) Belum optimalnya sumber-sumber pendapatan asli daerah

- 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal
- 3) Masih kurangnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 4) Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel
- 5) Belum semua luas bidang tanah Pemkab Cilacap yang bersertifikat
- 6) Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang baru karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya dan lokasi objek pajak yang sulit dijangkau dan diidentifikasi serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif.
- 7) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam bentuk rekonsiliasi data.

Dengan demikian kesimpulan dari isu strategis diatas adalah:

- **belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan struktur pendapatan dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan masih bergantung pada dana perimbangan (DAU DAK)**
- **belum optimalnya pengelolaan aset barang milik daerah**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun Tujuan dan Sasaran tersebut sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang akan dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dalam merealisasikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan;
3. Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas perangkat daerah.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam

perencanaan strategis organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah :

1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
2. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD
3. Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah
4. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Tabel. 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel			IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	68,95	69,72	70,5	71,5	72,5	73,5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan	Prosentase ketercapaian target pendapatan					100	100	100	100
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD	Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD	22,16	21,06	20,23	20,70	27,19	27,72
Meningkatnya pengelolaan Barang	Prosentase Perangkat Daerah yang					100	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Milik Daerah	pengelolaan BMD nya baik								
		Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah	Prosentase Ketepatan Pelaporan BMD	100	100	100	100	100	100
Meningkatkannya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas				78	78,5	79	79,5
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	77	77,5	78	78,5	79	79,5
			Nilai IKM	80,71	81	81,5	82	82,5	83

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan untuk menyusun strategi dan kebijakan secara tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026. Strategi dan kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung dengan data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada. Untuk empat tahun yang akan datang Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Peningkatan pendapatan daerah
3. Peningkatan keakuratan data neraca aset dan peningkatan tanah yang bersertifikat
4. Akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan

1.2 Kebijakan

Kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset
4. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program
Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023- 2026

Tujuan RPD: Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif					
Sasaran RPD: 1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Melaksanakan penatausahaan belanja APBD	
				Menyusun rancangan APBD dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
				Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah	
				Melaksanakan pembinaan teknologi	

Tujuan RPD: Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif					
Sasaran RPD: 1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				informasi pengelolaan keuangan daerah	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan wajib pajak Melaksanakan penilaian individu wajib pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah 1. Peningkatan tata kelola pemerintah daerah	Menyiapkan pedoman perencanaan kebutuhan BMD Melakukan inventarisasi BMD Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tujuan RPD: Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif					
Sasaran RPD: 1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				BMD	
				Melaksanakan pemanfaatan BMD	
				Melaksanakan pengamanan BMD	
4	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja pelayanan pada perangkat daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas SDM	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai Peningkatan disiplin aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Program adalah sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023– 2026.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga-
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

-

Tabel. 6.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju 2023 s/d Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Meningkatkannya akuntabilitas dan kapabilitas perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terpenuhi nya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	64.213.875.640	100	65.017.708.939	100	63.549.433.149	100	65.702.954.806	100	66.869.362.547	100	259.619.667.306	BPPKAD
			5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		38.812.500	7	40.000.000	5	40.750.000	5	41.537.500	5	42.364.375	5	164.651.875	BPPKAD
			5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	24.187.500	4	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	100.000.000	BPPKAD
			5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	14.625.000	3	15.000.000	3	15.750.000	3	16.537.500	3	17.364.375	16	64.651.875	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai IKM	5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	%												BPPKAD	
			5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		23.500.555.085	14	24.210.089.904	14	24.210.089.904	14	25.420.594.399	14	26.691.624.119	14	100.532.398.326	BPPKAD
			5.02.01.2.02.01.-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	89/14	23.500.555.085	89/14	24.210.089.904	89/14	24.210.089.904	89/14	25.420.594.399	89/14	26.691.624.119	356/56	100.532.398.326	BPPKAD
			5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	500.000.000	BPPKAD	
			5.02.01.2.05.02.-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	BPPKAD
			5.02.01.2.05.09.-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	40	100.000.000	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	bulan		1.984.183.700	12	1.957.749.900	12	2.055.637.395	12	2.158.419.265	12	2.266.340.228	12	8.438.146.788	BPPKAD
			5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	219.830.700	1	220.000.000	1	231.000.000	1	242.550.000	1	254.677.500	4	948.227.500	BPPKAD
			5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	640.290.000	1	640.000.000	1	672.000.000	1	705.600.000	1	740.880.000	4	2.758.480.000	BPPKAD
			5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	324.047.000	1	297.749.900	1	312.637.395	1	328.269.265	1	344.682.728	4	1.283.339.288	BPPKAD
			5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	800.016.000	12	800.000.000	12	840.000.000	12	882.000.000	12	926.100.000	48	3.448.100.000	BPPKAD
			5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	1.607	11.036.027.650	854	9.057.500.000	454	7.605.000.000	712	6.968.800.000	266	5.206.000.000	2.286	28.837.300.000	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.01.2.07.01 -	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	72	7.030.978.450	54	3.975.000.000	26	4.340.000.000	30	4.141.250.000	20	440.000.000	130	12.896.250.000	BPPKAD
			5.02.01.2.07.02 -	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	24	2.292.000.000	28	1.860.000.000	24	660.000.000	6	3.000.000.000	82	7.812.000.000	BPPKAD
			5.02.01.2.07.05 -	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1228	1.595.578.700	610	940.000.000	190	712.500.000	520	828.250.000	130	540.000.000	1450	3.020.750.000	BPPKAD
			5.02.01.2.07.06 -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	307	2.409.470.500	166	1.850.500.000	210	692.500.000	138	1.339.300.000	110	1.226.000.000	624	5.108.300.000	BPPKAD
			5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	26.751.832.800	12	28.107.577.000	12	29.512.955.850	12	30.988.603.643	12	32.538.033.825	12	121.147.170.317	BPPKAD
			5.02.01.2.08.02 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.727.295.000	12	26.074.040.000	12	27.377.742.000	12	28.746.629.100	12	30.183.960.555	48	112.382.371.655	BPPKAD
			5.02.01.2.08.04 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	12	2.024.537.800	12	2.033.537.000	12	2.135.213.850	12	2.241.974.543	12	2.354.073.270	48	8.764.798.662	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Umum Kantor yang Disediakan														
			5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas			902.463.905	352	1.519.792.135	352	1.280.781.042	352	1.344.819.144	352	1.412.060.101	1.408	5.557.452.422	BPPKAD
			5.02.01.2.09.01 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	75	426.821.155	75	426.818.135	75	448.159.042	75	470.566.994	75	494.095.344	300	1.839.639.514	BPPKAD
			5.02.01.2.09.06 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	134	95.460.000	134	95.460.000	134	100.233.000	134	105.244.650	134	110.506.883	536	411.444.533	BPPKAD
			5.02.01.2.09.09 -	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	345.182.750	3	962.514.000	3	695.639.000	3	730.420.000	3	766.941.000	12	3.155.514.000	BPPKAD
			5.02.01.2.09.11 -	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	140	35.000.000	140	35.000.000	140	36.750.000	140	38.587.500	140	40.516.875	560	150.854.375	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Dipelihara/Direhabilitasi														
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	5.02.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			2.657.200.725	2.899.505.200	2.852.271.371	2.892.341.380	2.997.629.050	0	11.641.747.002	BPPKAD					
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	%	57,87	59,93	61,99	64,05	66,11	66,11	BPPKAD						
					Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-0,081	-0,083	-0,085	-0,087	-0,09	-0,09	BPPKAD						
					Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	BPPKAD						
			5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan dokumen pengelolaan keuangan	dokumen	1.452.219.650	68	1.594.602.400	68	1.632.278.000	68	1.673.038.000	68	1.717.637.000	272	6.617.555.400	BPPKAD	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.01.01 -	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	58.592.000	4	58.592.000	4	59.912.000	4	61.272.000	4	62.672.000	16	242.448.000	BPPKAD
			5.02.02.2.01.02 -	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	63.891.200	4	63.891.200	4	65.370.000	4	66.894.000	4	68.462.000	16	264.617.200	BPPKAD
			5.02.02.2.01.07 -	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	168.101.200	10	168.101.200	10	172.268.000	10	176.560.000	10	180.981.000	40	697.910.200	BPPKAD
			5.02.02.2.01.08 -	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8	142.735.000	8	142.735.000	8	146.141.000	8	149.649.000	8	153.262.000	32	591.787.000	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.01.09 -	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	30	190.869.750	30	333.252.500	30	355.500.000	30	380.368.000	30	408.601.000	120	1.477.721.500	BPPKAD
			5.02.02.2.01.11 -	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	12	828.030.500	12	828.030.500	12	833.087.000	12	838.295.000	12	843.659.000	48	3.343.071.500	BPPKAD
			5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah penerbitan SP2D	Lembar		441.907.900	247	592.710.900	247	420.928.900	247	448.313.230	247	478.343.393	988	1.940.296.423	BPPKAD
			5.02.02.2.02.03 -	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	169	127.568.300	169	127.568.300	169	140.325.000	169	154.357.000	169	169.700.000	676	591.950.300	BPPKAD
			5.02.02.2.02.05 -	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	40	69.582.500	40	69.582.500	40	76.540.000	40	84.194.000	40	92.613.000	160	322.929.500	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.02.06 -	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	14	244.757.100	14	343.757.100	14	147.080.600	14	147.080.600	14	147.080.600	56	784.998.900	BPPKAD
			5.02.02.2.02.01 -	Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen			24	51.803.000	24	56.983.300	24	62.681.630	24	68.949.793	96	240.417.723	BPPKAD
			5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diteliti	dokumen		763.073.175	240	712.191.900	240	799.064.471	240	770.990.150	240	801.648.657	960	3.083.895.179	BPPKAD
			5.02.02.2.03.02 -	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	17	65.689.000	17	68.973.450	17	72.422.123	17	76.043.229	17	79.845.390	68	297.284.191	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.02.2.03.04 -	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7	237.563.800	7	250.000.000	7	321.914.090	7	278.009.794	7	291.910.284	28	1.141.834.167	BPPKAD
			5.02.02.2.03.10 -	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	107.505.375	1	63.886.450	1	66.369.095	1	69.100.005	1	72.104.005	4	271.459.555	BPPKAD
			5.02.02.2.03.11 -	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	215	352.315.000	215	329.332.000	215	338.359.164	215	347.837.123	215	357.788.979	860	1.373.317.266	BPPKAD
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan BMD yang berkualitas di Perangkat Daerah	Prosentase Ketepatan Pelaporan BMD	5.02.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			8.543.605.200	10.501.440.000	10.305.739.450	10.445.446.423	12.032.138.744	0	43.284.764.616					BPPKAD	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Apakah ada daftar aset tetap? (ya/tidak)		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		BPPKAD
					apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (ya/tidak)		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		BPPKAD
					Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (ya/tidak)		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		BPPKAD
					Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (ya/tidak)		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		Ya		BPPKAD
			5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan aset/barang milik daerah	Dokumen		8.543.605.200	1.270	10.501.440.000	1.060	10.305.739.450	1.060	10.445.446.423	1.060	12.032.138.744	4.450	43.284.764.616	BPPKAD
			5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	215.769.700	2	220.250.000	2	231.262.500	2	242.825.625	2	254.966.906	8	949.305.031	BPPKAD
			5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	358	113.700.000	358	120.650.000	358	126.682.500	358	133.016.625	358	139.667.456	1432	520.016.581	BPPKAD
			5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	4.450.312.500	1	5.896.600.000	1	5.907.100.000	1	5.918.125.000	1	7.369.701.250	4	25.091.526.250	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.03.2.01.07 -	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	434	2.578.131.000	434	2.786.540.000	434	2.717.000.000	434	2.771.600.000	434	2.828.930.000	1736	11.104.070.000	BPPKAD
			5.02.03.2.01.09 -	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	13	38.400.000	13	38.400.000	13	40.614.000	13	42.644.700	13	44.776.935	52	166.435.635	BPPKAD
			5.02.03.2.01.10 -	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12	998.698.000	12	1.070.000.000	12	1.103.500.000	12	1.148.675.000	12	1.196.108.750	48	4.518.283.750	BPPKAD
			5.02.03.2.01.13 -	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	240	148.594.000	450	369.000.000	240	179.580.450	240	188.559.473	240	197.987.446	1170	935.127.369	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab				
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan	meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD	Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD	5.02.04.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				7.244.342.300		8.889.652.100		9.073.869.425		9.522.047.616		9.930.134.717		37.415.703.858	BPPKAD		
								25,7		1,8		9,2		11,4		7,8		7,8			BPPKAD
								%	0,052		0,053		0,053		0,053		0,053		0,053		
			5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah peningkatan realisasi pajak daerah	Rupiah		7.244.342.300	1.200.472	8.889.652.100	1.200.472	9.073.869.425	#### #### #	9.522.047.616	1.200.472	9.930.134.717	4.801.888	37.415.703.858	BPPKAD		
			5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	16	142.031.450	16	108.509.000	16	111.434.450	16	114.506.173	16	117.731.481	64	452.181.104	BPPKAD		
			5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Laporan	7	2.093.152.000	7	2.699.624.000	7	2.834.605.200	7	2.976.335.460	7	3.125.152.233	28	11.635.716.893	BPPKAD		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.04.2.01.05 -	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Daerah														
			5.02.04.2.01.05 -	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	2.720.580.000	2	3.221.163.500	2	3.146.841.675	2	3.328.803.759	2	3.452.363.947	8	13.149.172.880	BPPKAD
			5.02.04.2.01.06 -	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	604.700.000	3	584.535.000	3	613.761.750	3	644.449.838	3	676.672.329	12	2.519.418.917	BPPKAD
			5.02.04.2.01.07 -	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	1.200.005	246.300.000	1.200.005	258.615.000	1.200.005	271.545.750	1.200.005	285.123.038	1.200.005	299.379.189	4.800.020	1.114.662.977	BPPKAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022 (KONDISI AWAL)		2023		2024		2025		2026			Target Akhir renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			5.02.04.2.01.10 -	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	340	633.992.000	340	1.250.000.000	340	1.312.500.000	340	1.378.125.000	340	1.447.031.250	1360	5.387.656.250	BPPKAD
			5.02.04.2.01.11 -	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	67	252.741.200	67	272.164.600	67	283.387.550	67	289.921.648	67	301.782.450	268	1.147.256.247	BPPKAD
			5.02.04.2.01.13 -	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	32	550.845.650	32	495.041.000	32	499.793.050	32	504.782.703	32	510.021.838	128	2.009.638.590	BPPKAD

BAB VII
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sangat erat kaitannya dengan dokumen RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Untuk itu dalam penyusunannya RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 menjadi acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sehingga dapat dicapai sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD. Penetapan indikator kinerja Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Adapun indikator Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk empat tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel. 7.1.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Pelayanan Bidang Urusan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	%	68,95	69,72	70,5	71,5	72,5	73,5	
	Prosentase ketercapaian target pendapatan	%	103,12	100	100	100	100	100	
2	Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	22,16	21,06	20,23	20,70	27,19	27,72	
	Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola BMD nya dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase ketepatan pelaporan BMD	%	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Apabila sampai dengan periode perencanaan 2027 belum ditetapkan Renstra yang baru, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPPKAD tahun 2027.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPPKAD Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPPKAD Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPPKAD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPPKAD Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur BPPKAD Kabupaten Cilacap.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

